

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diberikan berkah dalam bentuk kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, terdapat kelimpahan ini di darat, di perairan, dan di udara. Kelimpahan sumber daya alam ini dapat dijadikan sebagai fondasi utama untuk pembangunan nasional di berbagai sektor. Penting untuk menjaga, merawat, melestarikan, dan menggunakan sumber daya alam yang berlimpah ini secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, dan kualitas hidup manusia secara umum. Hal ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan dengan cara yang memastikan harmoni, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dan Sang Pencipta, antara manusia dan sesama manusia, serta antara manusia dan ekosistemnya.

Manajemen sumber daya alam hayati dan ekosistem yang sangat berlimpah sebenarnya merupakan komponen penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia dilakukan untuk mencapai tujuan negara, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹

Secara politik hukum, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam adalah dasar kebijakan resmi negara terkait hukum yang mengatur pengelolaan sumber

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

daya alam. Hal ini berhubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam domain sumber daya alam dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tanpa terkecuali.²

Permintaan makanan di Indonesia telah menjadikan ketahanan pangan sebagai masalah utama dalam upaya pengembangan pertanian dan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam penekanan pada isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama dalam strategi pembangunan pertanian selama pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional (1999-2004), bersama dengan peningkatan agribisnis sebagai fokus lainnya.

Sektor pembangunan yang sangat terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah penyediaan kebutuhan dasar, seperti penyediaan pangan yang mencukupi. Pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang memadai, aman, memiliki kualitas yang baik, bernutrisi, memiliki variasi, dan dijual dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.³

Pembentukan lembaga khusus yang mengurus isu ketahanan pangan, yaitu Badan Urusan Ketahanan Pangan pada tingkat eselon I di bawah Departemen

² Herdiansyah Hamzah, Politik Hukum Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Universitas Mulawarman herdihamzah@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, jalan. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung), Penulis adalah Awardee Beasiswa BUDI DN-LPDP pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2016.

Pertanian pada tahun 2000, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Badan Bimbingan Masa Ketahanan Pangan pada tahun 2001, mencerminkan pentingnya penanganan isu ketahanan pangan.⁴

Lembaga Khusus tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem ketahanan pangan demi kepentingan dalam negeri, mengingat terdapat perubahan dalam situasi strategis internasional dan domestik. Karena ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam produksi pangan di dalam negeri, kita tidak dapat sepenuhnya mengandalkan ketersediaan pangan dari pasar global.

Meningkatkan ketahanan pangan menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan, karena makanan merupakan kebutuhan dasar yang paling fundamental bagi manusia dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai ketersediaan makanan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, tersedia dengan harga yang terjangkau, serta aman untuk dikonsumsi oleh setiap individu guna mendukung kegiatan sehari-hari mereka sepanjang waktu. Oleh karena itu, ketahanan pangan melibatkan aspek rumah tangga dan aspek nasional.

Dalam konteks kebijakan pelaksanaan pembangunan, Departemen Pertanian mengartikan ketahanan pangan sebagai hal yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pasokan pangan. Selain aspek produksi, ketahanan pangan juga mencakup kebutuhan pendapatan yang

⁴ Masing-masing adalah Staf Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

mencukupi bagi masyarakat agar dapat mengakses bahan pangan, serta aspek keamanan pangan dan distribusi.⁵

Pangan merujuk pada semua jenis produk yang berasal dari sumber daya alam seperti hasil pertanian, kebun, hutan, perikanan, peternakan, sumber air, serta air. Ini mencakup produk-produk yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik dalam bentuk yang telah diolah maupun yang belum diolah, seperti bahan tambahan pangan, bahan baku untuk makanan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman.⁶

Menurut Suratmono, yang menjabat sebagai Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada tanggal 16 Juli 2012 dalam sebuah acara media gathering dengan tema 'Pengawasan Keamanan Pangan', isu utama yang berkaitan dengan keamanan produk pangan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah bahwa keamanan, kualitas, dan mutu produk pangan masih belum terjamin. Di pasar, masih banyak ditemukan produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi karena terkontaminasi oleh mikroba, mencemari dengan zat kimia, dan mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, metil yellow, dan zat tambahan pangan yang digunakan secara berlebihan.⁷

⁵ Anonimous 1999. Program Pembangunan Pertanian Kabinet Persatuan Nasional 1999- 2004. Departemen Pertanian. Jakarta.

⁶ Pasal 64 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Pangan

⁷ Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, Laporan Kinerja 2016, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, diakses tanggal 2 Januari 2019 dari , <https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180710/22.%20Lapkin%20Dit%20Was%20PBB%20Tahun%202016.pdf>

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk menjamin pelaksanaan sistem keamanan pangan yang menyeluruh di setiap fase rantai pangan.⁸ Keamanan pangan adalah situasi dan tindakan yang diperlukan untuk menghindari potensi kontaminasi biologis, kimiawi, dan zat lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga pangan tersebut dapat dianggap aman untuk dikonsumsi.⁹

Sistem pengawasan keamanan pangan yang efektif juga dapat berfungsi sebagai alat untuk:

1. Menjaga kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko keracunan makanan atau penyakit yang disebabkan oleh makanan (foodborne diseases).
2. Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman, tidak layak untuk dikonsumsi, memiliki label yang menyesatkan, dan dari tindakan penipuan makanan (food fraud).
3. Memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan serta menyediakan dasar hukum perdagangan pangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.¹⁰

Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) beserta penjelasannya mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan

⁸ Pasal 64 angka 6 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 68 ayat (1) UU Pangan

⁹ Pasal 64 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU Pangan

¹⁰ Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan, yang antara lain terkait dengan pemberian tanda/label yang berisi:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih/isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Kewajiban untuk memenuhi standar keamanan pangan ini juga berlaku bagi setiap individu yang terlibat dalam produksi dan perdagangan makanan, termasuk makanan yang digunakan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, atau untuk keperluan penelitian. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (2) UU Pangan dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (PP 86/2019).

Larangan Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya Selain itu, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, berupa pangan yang:

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;

- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f. sudah kedaluwarsa.¹¹

Penindakan Hukum Terhadap Penjual Makanan Berbahaya, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan di atas, bentuk penindakannya sebagai berikut:

a. Menurut UU Kesehatan:

Jika tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan, maka makanan tersebut dilarang untuk diedarkan, harus ditarik dari peredaran, dicabut perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

b. Menurut UU Pangan

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar mutu pangan serta pangan tercemar sebagaimana diatur dalam UU Pangan dikenakan **sanksi administratif**, berupa:¹³

- a) Denda;
- b) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c) Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d) Ganti rugi; dan/atau
- e) Pencabutan izin.

¹¹ Pasal 90 UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

¹² Pasal 64 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (3) UU Kesehatan

¹³ Pasal 64 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (3) UU Kesehatan

Selain itu, dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan

timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.¹⁴

c. Menurut UU Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, telah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk makanan dan minuman yang diperjualbelikan. Sehingga, jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia juga melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Atas perbuatannya, ia diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda

¹⁴ Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (2) UU Pangan

maksimal Rp 2 miliar.¹⁵ pelaku usaha yang menjual makanan yang mengandung zat berbahaya dapat dijerat pasal dalam UU Pangan, UU Kesehatan, dan/atau UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman sebagaimana diterangkan di atas.

Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM (UPT BPOM), yakni satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.¹⁶

Sebagai contoh, makanan jajanan adalah jenis pangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), yang telah mengalami perubahan, penghapusan, atau penambahan peraturan baru melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Pangan, sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga Indonesia, harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat, aman, bermutu, bernutrisi, dan beragam dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem pangan yang melindungi baik produsen maupun konsumen pangan, serta sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat.

¹⁵ Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“Peraturan BPOM 12/2018”)

Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak untuk menerima perlindungan kesehatan yang memadai dari pemerintah melalui regulasi, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan perdagangan pangan. Karena itu, para pelaku usaha di sektor pangan harus mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan proses produksi dan penjualan pangan.

Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk pangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, namun mereka juga perlu dilindungi dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat mengonsumsi produk yang diproduksi dan ditawarkan oleh para pelaku usaha. Di masyarakat terdapat praktik-praktik yang tidak jujur, seperti mencampurkan zat berbahaya pada jenis pangan tertentu dan menjual makanan siap saji yang mengandung zat berbahaya atau sengaja mencampurkan zat berbahaya ke dalam makanan yang dijual. Bahan tambahan yang ditambahkan pada makanan ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga makanan tersebut tidak memenuhi standar mutu makanan yang seharusnya ada.

Salah satu zat tambahan yang digunakan dalam produk pangan, khususnya beras, adalah klorin. Klorin adalah senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Penggunaan zat pemutih ini dalam beras sangat tidak dianjurkan, karena dampaknya pada kesehatan manusia sangat serius. Meskipun bahaya yang disebabkan oleh mengonsumsi beras yang mengandung klorin mungkin tidak terlihat secara langsung, konsumsi berkelanjutan dari beras semacam ini akan memiliki dampak yang serius.

Penelitian menunjukkan bahwa dampak dari mengonsumsi beras yang mengandung klorin akan terlihat atau muncul sekitar 20 tahun ke depan, meskipun ada kemungkinan dampak buruk tersebut mungkin akan muncul lebih cepat. Penggunaan klorin selain dapat mengurangi nilai nutrisi beras, juga memiliki potensi untuk membunuh sebagian besar bakteri berbahaya. Namun, penggunaan klorin harus mematuhi pedoman yang berlaku.

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa produk yang dicampur dengan klorin berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung, penumpukan kolesterol dan platelet darah di dinding pembuluh darah, anemia, tekanan darah tinggi, kanker, dan stroke.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, berarti pelaku usaha bertanggung jawab atas segala praktek usahanya termasuk praktek produksi beras, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷

Makanan yang sering dikonsumsi manusia, seperti daging, ikan, sayuran, buah, dan susu, umumnya terdiri dari zat-zat organik yang cenderung cepat mengalami pembusukan. Penggunaan zat pengawet dilakukan dengan tujuan untuk memperlambat proses penguraian oleh bakteri atau jamur. Hal ini bertujuan agar makanan dan minuman dapat bertahan lebih lama dalam penyimpanan.

¹⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/25254-ID-pertanggung-jawaban-pelaku-usaha-terhadap-kerugian-akibat-penggunaan-bahan-klori.pdf>

Contoh-contoh zat tambahan yang sering digunakan sebagai pengawet adalah:

1. Zat aditif alami dan bukan alami, seperti gula, garam, dan asam cuka.

2. Zat sintetik seperti propionat, asam benzoat, natrium benzoat, asam askorbat, asam etanoat, natrium nitrat (NaNO_3), dan natrium nitrit.

Beberapa bahan pengawet yang sebaiknya tidak digunakan dalam proses pengawetan makanan adalah formalin dan boraks. Formalin pada umumnya digunakan untuk mengawetkan mayat, dan penggunaannya pada makanan manusia dapat meningkatkan risiko kanker. Di sisi lain, penggunaan boraks dalam makanan dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, ginjal, dan hati. Namun, sayangnya, masih ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang tetap menggunakan zat-zat ini dalam pengolahan makanan, khususnya dalam pembuatan bakso.

Kebijakan dan regulasi tentang persaingan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD tahun 1945), yang menyatakan bahwa tidak boleh ada monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak jujur.¹⁸ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan :

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 62.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam sektor pangan, baik itu produk perikanan maupun produk pertanian, terutama yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan sering dijual di pasar tradisional, masih sering ditemukan adanya kontaminasi dengan zat berbahaya. Sebagai contoh, petugas dari pemerintah DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Kota Administrasi DKI Jakarta, telah sering menemukan mie dan ikan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin dan boraks.

Selain itu, Sudin KPKP Jakarta Pusat juga sering menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak fair. Ada beberapa individu dalam bisnis pangan yang mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas produk yang mereka jual di pasar. Mereka bahkan sengaja mencampurkan zat berbahaya ke dalam makanan untuk menjual barang yang sudah tidak layak atau kadaluwarsa dengan harga yang lebih murah, yang selain membahayakan kesehatan konsumen juga merugikan pelaku usaha yang berintegritas (pelaku usaha pangan yang jujur).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang juga dikenal sebagai UU Persaingan Usaha, mengamankan pembentukan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu tujuan utama KPPU adalah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli secara umum. KPPU adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan mengawasi para pelaku usaha

dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka agar tidak terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha. Persaingan tidak sehat bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:¹⁹

- a. Tindakan anti persaingan; dan
- b. Tindakan persaingan curang

Permasalahan atau konflik sering muncul di kalangan pelaku usaha, terutama dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan ketakutan akan kerugian sering menjadi pemicu terjadinya permasalahan atau sengketa. Hal ini juga berlaku pada pelaku usaha di sektor pangan, khususnya yang memproduksi produk-produk yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam industri pangan, ada beberapa individu yang tidak bertanggung jawab yang hanya fokus pada mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas atau standar mutu produk yang telah ditetapkan. Bahkan, ada pengusaha pangan yang dengan sengaja mencampurkan zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia ke dalam produk atau barang kebutuhan pokok mereka. Hal ini

¹⁹Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 3

dilakukan agar mereka dapat mengendalikan harga produk tersebut, yang pada akhirnya dapat menghasilkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak fair di antara para pelaku usaha di sektor pangan. Dalam kasus ini, dua pihak yang dirugikan adalah konsumen yang terkena dampak kesehatan negatif dan juga pelaku usaha pangan yang berintegritas yang merasa terganggu oleh praktik-praktik yang tidak fair tersebut.

Perdagangan dan persaingan usaha yang tidak sehat adalah dua hal terkait. Perdagangan merujuk pada rangkaian aktivitas yang terlibat dalam transaksi barang dan/atau jasa, baik dalam negeri maupun lintas batas negara, dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan/atau jasa dengan imbalan atau kompensasi. Perbuatan perdagangan meliputi:²⁰

- a. Kegiatan jasa komisi;
- b. Kapal;
- c. Dagangan;
- d. Menyewakan dan mencarterkan kapal;
- e. Pelayan, pedagang;
- f. Semua asuransi.

Ketentuan dalam Pasal 1457 dijanjikan²¹ pengaturan tentang perdagangan diatur dalam hukum dagang perusahaan.²² Persaingan usaha yang tidak sehat didefinisikan sebagai kompetisi di antara pelaku usaha dalam proses produksi

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 13.

²¹ Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

²² Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015). . ISBN 9786024011017. Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_dagang

dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Perjanjian yang dilarang dalam praktik perdagangan meliputi:

1. Perjanjian oligopoly

Oligopoly adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha, perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar.²³

2. Perjanjian penetapan harga/Cartel

3. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran

Ketentuan tentang larangan pembagian wilayah pemasaran termuat dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh berkaitan dengan kerugian karena persaingan usaha tidak sehat bidang pangan, terutama pangan kebutuhan pokok yang beredar dipasar, fokus penulisan khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengusaha ber'itikad baik/pelaku usaha pangan yang jujur, dengan rumusan Judul Tesis sebagai berikut:

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Ber'itikad Baik Atas Kerugian Akibat Perbuatan Oknum Yang Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang Beredar Dipasar.

Banyak produsen atau pengusaha yang kurang peduli terhadap keselamatan konsumen dan hanya fokus pada mencari keuntungan semata. Hal ini bisa diamati

²³ Muhamad Rizal, *Hukum Persaingan Usaha*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm.

dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha terhadap konsumen, serta kerugian yang ditanggung oleh pengusaha lainnya.

Tindakan curang yang dilakukan oleh beberapa pengusaha tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan pengusaha lain yang menjalankan usaha mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Karena seringnya ditemukan kasus-kasus pelanggaran ini, baik melalui laporan langsung maupun melalui media, hal ini mengakibatkan konsumen memiliki pandangan negatif terhadap pengusaha yang hanya memprioritaskan keuntungan pribadi dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Dampaknya adalah menurunnya daya beli konsumen terhadap produk pangan tertentu, yang pada akhirnya berdampak merugikan pengusaha yang beroperasi secara jujur.

Dunia usaha adalah bagian dari dunia yang saling terkait dengan berbagai aspek dari berbagai bidang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan ini terkadang tidak selalu memberikan prioritas kepada dunia bisnis, sehingga dunia bisnis harus mengikuti aturan yang ada dan terkadang bahkan harus tunduk pada aturan tersebut, meskipun seringkali mengabaikan aturan-aturan tersebut demi kepentingan bisnisnya.²⁴

B. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tesis ini menarik rumusan masalah sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajagraindo Persada, 2000), hlm. 1

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha ber'itikad baik atas kerugian akibat adanya oknum Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang Beredar Dipasar ?
2. Bagaimana kepastian penegakan hukum terhadap pencegahan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang pangan dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memahami, bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha pangan yang ber'itikad baik atau jujur, atas kerugian akibat adanya oknum pengusaha pangan yang Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang Beredar Dipasar ?
2. Untuk menganalisis dan memahami, bagaimana kepastian pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencegahan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang pangan dimasa yang akan datang ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat dari dua sisi, yaitu praktis dan teoritis. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi mamfaat seperti di uraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang perdata bisnis dan persaingan bidang usaha pangan pada khususnya
- b. Membantu dalam mengkaji seperti apa teori mengenai persaingan usaha bidang pangan

- c. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tulisan

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam memberikan perlindungan dan kepastian pelaksanaan perlindungan hukum kedepannya bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha bidang pangan.
- b. Dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan
- c. Dapat memberikan saran kepada pelaku usaha pangan dalam keikutsertaan berusaha yang baik
- d. Dapat menambah wawasan penulis dalam hukum persaingan usaha khususnya persaingan usaha bidang produksi pangan yang beredar di pasar-pasar.
- e. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat mengenai mutu dan kewajiban para pelaku produksi pangan yang bermutu.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep Perlindungan Hukum pada dasarnya merujuk kepada serangkaian aturan tertulis atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat sebagai kerangka sosial. Aturan-aturan ini mencakup perilaku yang harus diikuti dalam kehidupan bersama, dengan sanksi yang diberikan sebagai hukuman jika ada pelanggaran. Tujuan utama dari sistem hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang teratur dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga kepentingan individu mendapatkan perlindungan.

Prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) mengindikasikan bahwa semua individu memiliki status yang sama di mata hukum dan undang-undang. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tanpa adanya diskriminasi. Dalam pandangan Wasis Sp, hukum merupakan seperangkat peraturan yang bisa berupa tertulis atau tidak tertulis, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang, dan memiliki karakter yang mengikat, mengatur, serta mengandung sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Ditujukan pada perilaku manusia agar kehidupan setiap orang dan masyarakat terjamin ketertiban dan keamanannya dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁵ Dengan demikian perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133

diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁶

Perlindungan hukum adalah manifestasi dari peran hukum dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond menyatakan bahwa peran hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam situasi di mana berbagai kepentingan saling berbenturan, perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu kadang-kadang memerlukan pembatasan terhadap kepentingan pihak lainnya.

Sebagai negara hukum, setiap warga negara berhak atas pelayanan hukum berupa perlindungan hukum, termasuk korban kejahatan. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi korban juga wajib dilindungi.²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada :

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b) Rasa aman.
- c) Keadilan.
- d) Tidak diskriminatif.
- e) Kepastian hukum.

²⁶ <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2019, Pukul 12.05 WIB

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan filsafat negara. Konsep perlindungan hukum untuk warga di Barat didasarkan pada gagasan-gagasan Rechtsstaat dan "Rule of The Law." Dengan menggunakan kerangka berpikir Barat dan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia yang bersumber dari Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena sejarahnya di Barat, konsep-konsep ini berkaitan dengan pembatasan dan penempatan tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintah.²⁸

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan wewenang kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, disebutkan juga bahwa salah satu karakteristik dan tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat ini harus direalisasikan melalui keberadaan kepastian hukum.²⁹

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk menjaga individu dengan mencocokkan prinsip-prinsip atau

²⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 38.

²⁹ Soetjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni 1983, hal 121

norma-norma yang tercermin dalam perilaku dan tindakan, sehingga menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial antara manusia.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.³¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

³¹ Ibid. hlm. 20.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum melibatkan lima faktor yang memengaruhi proses ini, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang): Dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini terjadi karena konsep keadilan adalah suatu formulasi yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang telah diatur secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum: Ini mengacu pada individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pelaksanaan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau karakteristik pribadi dari penegak hukum tersebut. Dalam konteks penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, penting untuk mengungkapkan, merasakan, memperlihatkan, dan mewujudkan keadilan dan kebenaran.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum: Ini melibatkan segala yang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum, termasuk sumber

daya manusia yang terlatih, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan penegak hukum tidak dapat melaksanakan peran mereka dengan baik.

- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diterapkan. Masyarakat memiliki pengaruh besar pada pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kepentingan dalam masyarakat itu sendiri. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan memungkinkan pelaksanaan hukum yang efektif.
- e. Faktor Kebudayaan, yang merupakan hasil dari kreativitas, kreasi, dan pemahaman manusia dalam kehidupan sosial. Kebudayaan Indonesia juga menjadi dasar bagi hukum adat. Ketika hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) mencerminkan nilai-nilai yang berakar dalam kebudayaan masyarakat, maka penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan karena akan lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat.³²

Teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita. Keduanya mengakui bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada sikap mental dari para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga pada kurangnya perhatian terhadap proses sosialisasi hukum.³³

³² Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8

³³ Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju. hlm. 55.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, merupakan bagian dari usaha untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan kepastian hukum, setiap individu dapat memahami konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian ini sangat penting untuk menjalankan prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi.

Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peran yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas mereka, lembaga-lembaga ini harus mengutamakan prinsip keadilan dan profesionalisme, sehingga mereka menjadi contoh yang dihormati oleh masyarakat dan dipercayai oleh semua pihak, termasuk anggota masyarakat itu sendiri.³⁴

Menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :³⁵

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*): Asas ini dilihat dari segi hukum atau aspek yuridisnya.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*): Asas ini dilihat dari perspektif filosofis, di mana keadilan mencakup kesetaraan hak bagi semua individu di hadapan sistem peradilan.

³⁴ Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch,

³⁵ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", (02/04/2011), diakses pada 24 jul 2014

c. Prinsip manfaat hukum (*zweckmäßigkeit* atau *doelmatigheid* atau *utility*): Asas ini mengacu pada pertimbangan utilitas atau kebermanfaatan dalam penerapan hukum.

Meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, tujuan hukum yang paling pokok adalah keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui hukum yang bersifat umum dengan cara membuat aturan hukum yang bersifat umum. Karakteristik umum dari aturan-aturan hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak memiliki niat untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mengharuskan penggunaan wawancara atau data primer sebagai sumber utama untuk penelitian, dengan menentukan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal, yang fokus pada identifikasi dan analisis hukum positif sebagai suatu institusi sosial yang nyata.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

hukum, dan perbandingan hukum.³⁷Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan masalah dengan meneliti asas hukum berdasarkan asas hukum persaingan usaha yaitu asas demokrasi ekonomi dan meneliti teori hukum persaingan usaha dengan pendekatan per se illegal atau rules of reason.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan deskriptif. Ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menginvestigasi status objek, yang dalam konteks ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara historis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat perbandingan serta memberikan deskripsi yang sistematis, berdasarkan fakta-fakta yang akurat, sifat-sifat, dan hubungan antara objek-objek yang sedang diteliti.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi lain. Sumber data ini umumnya tidak diperoleh secara langsung, melainkan berupa dokumen dan arsip resmi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada individu atau entitas dari mana informasi dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua sumber data sebagai berikut:

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm 50.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asalnya. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dari Draft Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Draft Putusan Pengadilan Negeri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung atau pelengkap data dari sumber utama. Ini juga dapat disebut sebagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan materi hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dimaksud mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari prinsip-prinsip atau norma dasar, aturan pokok, peraturan undang-undang, dan peraturan lain. Bahan hukum ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang materi hukum primer, termasuk buku-buku, jurnal, makalah, dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Nasional Jakarta
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta
- c) Perpustakaan Nasional di Salemba Jakarta

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa :

- a) Kamus-kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia Hukum
- e) Website Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang

dianggap relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Jika sumber hukum yang relevan ditemukan secara lengkap, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi keterkaitan dan konsekuensi dari penerapan sumber hukum tersebut terhadap posisi klien dan status perkara.³⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan informasi melalui referensi dari buku, jurnal, makalah, dan literatur lainnya dengan tujuan untuk membangun dasar teoritis.

6. Tehnik Analisis Data

Dalam konteks ini, metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Ini adalah metode analisis yang tidak bergantung pada rumus statistik karena data yang digunakan adalah data non-numerik. Sebaliknya, metode ini mengandalkan kalimat-kalimat yang mencerminkan pandangan dari para ahli, peraturan perundang-undangan, serta informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan yang memberikan gambaran rinci mengenai permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dirancang secara terstruktur dan berurutan, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan terarah. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 109

³⁹ Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan, latar belakang permasalahan yang mendasari ide dan alasan pentingnya penulisan ini, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang mendekati dengan pembahasan permasalahan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN – KETENTUAN PERSINGAN USAHA

PANGAN

Membahas mengenai ketentuan tentang pelarangan praktek persaingan usaha tidak sehat .

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

Dibahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pangan

BAB IV ANALISIS PERSAINGAN USAHA BIDAN PANGAN

Berisikan analisis mengenai kepastian penegakan hukum terhadap pencegahan praktek persaingan usaha tidak sehat terhadap para pelaku usaha pangan dimasa yang akan datang .

BAB V PENUTUP

berisi kesimpulan dan saran.